



Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha*Investment Cooperation Between the Government and Business Entities***Zixy Mahar Nurtias¹, Suyatno²**¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: zixy2003@gmail.com²Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Email: syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-05-2024

Revised : 04-05-2024

Accepted : 06-05-2024

Published : 09-05-2024

Abstract

The APBN's limitations in financing infrastructure development as stipulated in the RPJMN have resulted in a funding gap that must be filled. To overcome this, the Government is required to use several funding alternatives, one of which is using a development cooperation scheme involving the private sector or known as Public Private Partnership (PPP). This research uses a research method, namely using the literature study or literature review method. Literature studies are obtained from various sources, including journals, statutory regulations, books, documentation, the internet and libraries. The data collection tool used in this research is document study. Document studies were carried out on primary data and secondary data. Cooperation between the government and business entities in providing infrastructure for the public interest is called PPP. There are several schemes in the PPP, namely Operation and Maintenance (O&M) Contracts, Building Finance or Build, Design, Build, Finance and Maintain, and Concessions. The government provides support for PPPs, such as project preparation facilities, feasibility support, and infrastructure guarantees. PPP implementation is carried out through the planning, preparation, transaction and agreement implementation stages. Examples of PT SMI PPP projects in 2022 include water source projects such as Jati Gede and Kali Jorong, public road lighting in Surakarta, the Bintuni industrial area, Jatibarang waste processing, and the Merangin Dam. PT SMI plans to disburse funds amounting to 27 trillion in the first quarter of 2022..

Keywords : Cooperation, Investment, Government, Business Entities

Abstrak

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian ialah menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Alat pengumpulan data tersebut yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum disebut KPBU. Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M),



Membangun Keuangan atau Build, Mendesain, Membangun, Keuangan dan Memelihara, serta Konsesi. Pemerintah menyediakan dukungan untuk KPBU, seperti fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan jaminan infrastruktur. Pelaksanaan KPBU dilakukan melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Contoh proyek KPBU PT SMI tahun 2022 mencakup proyek sumber air seperti Jati Gede dan Kali Jorong, penerangan jalan umum di Surakarta, kawasan industri Bintuni, pengolahan sampah Jatibarang, dan Bendungan Merangin. PT SMI berencana mengucurkan dana sebesar 27 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.

Kata Kunci : Regulasi Investasi, Kerjasama Pemerintah-Swasta, Strategi Perbaikan

PENDAHULUAN

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam membangun sumber daya manusia mumpuni, peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata. Tanpa dukungan pemerataan infrastruktur yang memadai berarti perekonomian di negara itu berjalan secara tidak efisien. Biaya yang sangat tinggi (tidak efisien) dapat berujung pada kurangnya daya saing perusahaan dan bisnis dikarenakan biaya tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah bercerita bagaimana pentingnya infrastruktur sebagai salah satu pendukung berkembangnya industri kreatif di Indonesia.² Sebagai contoh, ketika infrastruktur lemah di Indonesia, ketika akses jalan dari suatu provinsi ke provinsi lain, suatu pulau ke pulau lain tidak memadai atau tidak tersedianya cost of delivery yang efisien maka akan menghambat pengantaran barang dan tentu akan meningkatkan biaya produksi suatu barang. Pada saat biaya produksi meningkat, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut kalah saing dari perusahaan-perusahaan lain yang lebih efisien atau bahkan dari perusahaan luar negeri yang dapat memproduksi dengan biaya produksi yang lebih efisien/lebih murah, sehingga kedepannya akan berdampak terhadap keberlangsungan (going concern) perusahaan. Dampak yang lebih luas lagi tentu akan terjadi pengurangan tenaga kerja/pengangguran meningkat sehingga

perekonomian negara lesu. Dengan demikian dengan adanya infrastruktur yang memadai, mimpi Indonesia menjadi negara maju dalam ekonomi dan tujuan negara ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam RPJMN sampai saat ini terbatas. Pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan uang negara hanya sebesar 40% dari APBN/APBD.³ Karena pentingnya pembangunan infrastruktur, walaupun dana APBN/APBD terbatas, pembangunan infrastruktur tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai alternatif pendanaan, salah satunya dengan melaksanakan kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta. Salah satu bentuk kerjasama pembangunan melibatkan pihak swasta adalah Public Private Partnership (PPP).

Semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, kerjasama dengan pihak swasta disebut Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN seperti Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yang mengadopsi skema PPP tidak otomatis termasuk KPBU. Pemanfaatan BMN dapat diakui sebagai KPBU apabila disetujui oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan masuk dalam Rencana KPBU. KPBU ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
2. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
3. Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
4. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna;
5. Memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.

Pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU ini akan terus mendorong partisipasi swasta untuk terlibat dan berpartisipasi dalam upaya penyediaan infrastruktur. Tujuan lainnya dari implementasi skema pembiayaan inovatif dan kreatif ini adalah untuk mencapai target pembangunan, namun menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel. Kendati demikian, pelaksanaan skema pembiayaan KPBU juga masih menemukan kendala. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa kendala utama yang kerap dihadapi dalam realisasi di lapangan ialah terkait konsep KPBU yang belum begitu dipahami secara merata. Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menilai kendala dalam menerapkan KPBU biasanya muncul apabila persiapannya tidak matang. Namun, Basuki Hadimuljono menilai KPBU lebih bisa menjamin agar proyek pembangunan tidak mangkrak di kemudian hari, karena dananya tidak datang dari satu sumber dan pengawas proyeknya ada banyak pihak.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Alat pengumpulan data tersebut yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah dihimpun baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

2. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Ada beberapa skema dalam KPBU yang penting untuk Anda ketahui seperti berikut ini⁶

a. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan O&M

Operator swasta dan badan usaha berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik pemerintah. Misalnya pabrik pengolahan air atau air limbah dalam jangka waktu tertentu. Kepemilikan terhadap aset tetap pada pihak pemerintah.

b. Membangun Keuangan atau Build

Swasta maupun badan usaha mampu membangun aset dalam membiayai modal hanya selama periode konstruksi.

c. Mendesain, Membangun, Keuangan dan Memelihara

Pihak badan usaha mampu merancang, membangun, membiayai, dan menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga masuk ke dalam proyek misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.

d. Konsesi

Seorang pemegang konsesi swasta atau badan usaha mampu melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu itu, kepemilikan akan kembali ke pihak pemerintah.

3. Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha



Untuk menerapkan KPBU di Indonesia yang efektif dan maksimal, Kementerian Keuangan melakukan berbagai macam inovasi. Wujud inovasi tersebut adalah pembiayaan infrastruktur dengan menyediakan fasilitas maupun dukungan seperti berikut ini:

a. Fasilitas Penyiapan Proyek

Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU diwujudkan pemerintah dengan memberikan beberapa dukungan, salah satunya adalah fasilitas penyiapan proyek. Melalui fasilitas ini, pemerintah menyediakan fasilitas yang bisa membantu PPK menyusun kajian akhir sampai pra studi kelayakan. Ada juga dokumen lelang dan mendampingi PPK dalam transaksi KPBU. Selain itu memberikan pembiayaan, dari lembaga pembiayaan sampai financial close.

b. Dukungan Kelayakan

Dukungan yang diberikan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai dalam proyek KPBU yang dianggap layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Dukungan kelayakan akan diberikan jika tidak memiliki alternatif lain saat membuat proyek kerja sama. Pemerintah Daerah bisa memiliki kontribusi atas pemberian dukungan setelah mendapatkan persetujuan DPRD penjaminan infrastruktur.

c. Jaminan Infrastruktur

Merupakan bentuk pemberian jaminan atas kewajiban finansial PPK. Jaminan tersebut digunakan sebagai pembayar kompensasi kepada badan usaha saat risiko infrastruktur terjadi. Sesuai dengan alokasi yang sudah disepakati KPBU yang menjadi tanggung jawab PPK. Jaminan infrastruktur akan dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan menjadi single window policy. Jika ada cakupan penjaminan yang sudah melebihi kapasitas PT PII akan dilakukan jaminan bersama antara PT PII dengan Kementerian Keuangan.

4. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha

Merujuk pada Pasal 10 Permen PPN 2 Tahun 2020, KPBU dilaksanakan melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan perjanjian KPBU yang lebih rinci diatur sebagai berikut :

a. Perencanaan KPBU yang terdiri dari:

- 1) Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
- 2) Identifikasi dan penetapan KPBU, termasuk untuk gabungan 2 (dua) atau lebih PPK;
- 3) Penganggaran dana tahap perencanaan;
- 4) Pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;
- 5) Penyusunan Daftar Rencana KPBU;
- 6) Pengkategorian KPBU; dan
- 7) Kegiatan penunjang pelaksanaan tahap perencanaan KPBU.

b. Penyiapan KPBU terdiri dari:

- 1) Penyiapan Kajian KPBU;
- 2) Konsultasi Publik;



- 3) Penjajakan Minat Pasar;
 - 4) Kegiatan Pendukung, seperti Pengajuan Dukungan Pemerintah; Pengajuan Jaminan Pemerintah; Pengajuan Penetapan Lokasi.
- c. Transaksi KPBU terdiri dari:
- 1) Konsultasi Pasar (Market Consultation);
 - 2) Penetapan lokasi KPBU;
 - 3) Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU;
 - 4) Penandatanganan perjanjian KPBU; dan
 - 5) Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)
- d. Pelaksanaan Perjanjian KPBU terdiri dari:
- 1) Persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBU, terdiri dari (i) penunjukan Tim Pengendali; (ii) penyusunan dan penetapan dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU, (iii) penyerahan segala bentuk dokumentasi yang dihasilkan pada tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi kepada tim KPBU dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemenuhan pembiayaan.
 - 2) Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU terdiri dari 3 (tiga) masa yaitu (i) konstruksi, (ii) penyediaan layanan; dan (iii) masa berakhirnya Perjanjian KPBU.

5. Contoh Rencana Proyek KPBU PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) Tahun 2022

PT SMI menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur terbaik dan terpercaya di Indonesia. PT SMI menjadi tangan kanan pemerintah yang memiliki fungsi menangani pembiayaan berbagai macam proyek infrastruktur. Lembaga pembiayaan infrastruktur yang satu ini telah menangani berbagai macam proyek yang dengan nilai besar dan fantastis.

Di tahun 2022 ini, PT SMI juga memiliki rencana proyek KPBU yang akan dilakukan. Tidak tanggung-tanggung dana yang akan dikucurkan PT SMI sangat besar hingga 27 triliun di kuartal pertama. Pada tahun 2022 PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI berencana mengucurkan pembiayaan untuk 6 proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Proyek yang sedang menjadi perhatian PT SMI adalah sumber daya air, bahkan proyek tersebut yang akan mendominasi daftar proyek yang akan dibiayai perseroan.

Proyek KPBU sumber air yang sudah dipegang oleh PTS SMI adalah Jati Gede, Kali Jorong dan ada beberapa sektor yang masuk ke dalam penerangan jalan umum di Surakarta. Ada juga kawasan industri Bintuni, pengolahan sampah Jatibarang, Bendungan Merangin dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum disebut KPBU. Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M), Membangun Keuangan atau Build, Mendesain, Membangun, Keuangan dan Memelihara, serta Konsesi. Pemerintah menyediakan dukungan untuk KPBU, seperti fasilitas



penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan jaminan infrastruktur. Pelaksanaan KPBU dilakukan melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Contoh proyek KPBU PT SMI tahun 2022 mencakup proyek sumber air seperti Jati Gede dan Kali Jorong, penerangan jalan umum di Surakarta, kawasan industri Bintuni, pengolahan sampah Jatibarang, dan Bendungan Merangin. PT SMI berencana mengucurkan dana sebesar 27 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Deputi6.maritim.go.id. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. Diakses pada tanggal 25 April 2024 dari <https://deputi6.maritim.go.id/asisten-deputi-kerja-sama-investasi-pemerintah-dan-badan-usaha/>.
- Djkn.kemenkeu.go.id. Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html>.
- Gorontalo.bpk.go.id. Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Kerja-sama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-dalam-Penyediaan-Infrastruktur.pdf>
- Investindonesia.go.id. Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-pembangunan-infrastruktur-indonesiauntuk-investasi>.
- Ptsmi.co.id. Mengenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Serta Seluk Beluknya!. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://ptsmi.co.id/kerjasama-pemerintah-dan-badan-usaha-kpbu>.
- Surabaya.bisnis.com. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha: 3 Proyek Diharapkan Mulai November. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20180404/436/779837/kerja-sama-pemerintah-badan-usaha-3-proyek-diharapkanmulai-november>.
- Tirto.id. Sri Mulyani : Bangun Infrastruktur Tak Pakai APBN, Bisa dengan KPBU. Diakses pada tanggal 25 April 2024, dari <https://tirto.id/sri-mulyanibangun-infrastruktur-tak-pakai-apbn-bisa-dengan-kpbu-c5D5>